



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, NIK 1408085609910001, tempat/tanggal lahir Padang Baru, 16 September 1991/umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Azzuhri Al Bajuri, S.H.I., M.H.I.**, Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Al Bajuri & Partner, yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 6, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 53/SK/2021/PA.Sak tanggal 22 Februari 2021, dengan domisili elektronik pada alamat email: azzuhri.albajuri@gmail.com, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1408061008920001 tempat/tanggal lahir Siak Dua, 10 Agustus 1992/umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, dengan domisili elektronik pada alamat email: yp5786699@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18. Putusan No. 119/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan register Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sak, tanggal 18 Februari 2021 dengan perubahannya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 005/05/II/2015 tertanggal 08 Januari 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - ANAK, lahir tanggal 14 Juni 2015;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalan Sultan Syarif Kasim, RT. 004, RW. 002, Kampung Dayang Suri, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak sekitar 1 bulan; kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di RT. 002 RT 001, Kampung Dayang Suri, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak Sekitar 6 bulan dan Kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalan Sultan Syarif Kasim, RT. 004, RW. 002, Kampung Dayang Suri, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak sekitar 6 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Jalan Sultan Syarif Kasim, RT. 005, RW. 003, Dusun II, Kampung Dayang Suri, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Awal bulan April tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering

Halaman 2 dari 18. Putusan No. 119/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

- a) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - b) Tergugat bersifat emosional dan temperamental;
 - c) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata cerai;
 - d) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar
 - e) Tergugat suka keluar keluyuran dan pulang larut malam;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan April tahun 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan di luar tuntutan hukum akibat dari terjadinya perceraian, yaitu mengenai hak asuh anak (hadlanah), tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 3 dari 18. Putusan No. 119/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa satu orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK**, laki-laki lahir tanggal 14 Juni 2015 berada di bawah hadanah Pengugat (ibu kandungnya);

Pasal 2

Bahwa Penggugat sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak tersebut, berkewajiban memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut serta harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Tergugat sebagai ayah terhadap anak tersebut dan jika hal itu dilanggar oleh Penggugat, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Penggugat kepada Tergugat;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 18. Putusan No. 119/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (in-person) di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 01 Maret 2021 dinyatakan berhasil sebagian atas tuntutan hukum sebagaimana yang telah dimuat dalam kesepakatan para pihak dan telah pula dituangkan dalam perubahan surat gugatan Penggugat sebagaimana di atas, sedangkan dalam perkara perceraian tidak terjadi kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai dalam perkara perceraian tidak berhasil, maka untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dilakukan tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang dipertahankan oleh Pengguga dengan perubahan sebagaimana yang telah termuat dalam posita dan petitum gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan diteruskan kepada Penggugat, sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1 benar demikian;
2. Bahwa Posita nomor 2 benar demikian;
3. Bahwa Posita nomor 3 benar demikian;
4. Bahwa posita nomor 4 benar demikian;

Halaman 5 dari 18. Putusan No. 119/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar awalnya rumah tangga harmonis dan mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran sejak bulan April 2015 dengan sebab:
 - a. Benar demikian, namun disebabkan karena Penggugat memperlakukan Tergugat di depan umum, sehingga Tergugat emosi;
 - b. Benar Tergugat emosional dan temperamental, namun selalu diawali dengan sikap Penggugat yang membuat Tergugat marah;
 - c. Benar Tergugat mengucapkan kata kasar terhadap Penggugat;
 - d. Benar Tergugat keluyuran dan pulang larut malam;
6. Bahwa Benar puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2019, dan benar Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa Tergugat keberatan berpisah/bercerai dengan Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang telah diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa terhadap jawaban, Penggugat menyampaikan replik yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan diteruskan kepada Tergugat, yang pada pokoknya Penggugat mempertahankan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan diteruskan kepada Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor 005/05/1/2015 tanggal 08 Januari 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak,

Halaman 6 dari 18. Putusan No. 119/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Provinsi Riau. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan bertanda bukti P;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 03, Kampung Temusai, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan Saksi kenal dengannya sudah sejak lama;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Zainuri, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga setelah menikah di Kampung Dayang Suri, Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena berdasarkan cerita Penggugat dimana yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat sering pergi dan pulang malam;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak tahun 2019 hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 05, RW. 03, Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayang Suri, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Saksi kenal dengannya sudah sejak lama;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Zainuri, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga setelah menikah di Kampung Dayang Suri, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat juga sering bercerita kepada saksi, dimana yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat sering keluar dan pulang malam, Tergugat memancing dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 2 (dua) tahun yang lalu hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 8 dari 18. Putusan No. 119/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata tidak ada mengunggah kesimpulannya ke dalam sistem informasi pengadilan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati para pihak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara **Cerai Gugat** dan tempat tinggal Penggugat masih berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 01 Maret 2021 dinyatakan bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan atas hak asuh anak (hadanah), tetapi tidak mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa kesepakatan sebagian atas hak asuh anak (hadhanah) telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tututan Hukum yang ditandatangani kedua belah pihak dan telah

Halaman 9 dari 18. Putusan No. 119/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat menjadi bagian satu kesatuan dari perubahan surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perubahan mana telah berdasarkan hukum Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan." Sehingga karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah gugatan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah asesoris dari tuntutan pokok mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan pokok Penggugat dapat disimpulkan bahwa dasar gugatan cerai Penggugat adalah karena antara suami istri in-casu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak awal bulan April tahun 2015 dengan sebab: Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); Tergugat bersifat emosional dan temperamental; Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata cerai; Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar; dan Tergugat suka keluar keluyuran dan pulang larut malam. Puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan April tahun 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya, menyatakan bahwa benar awalnya rumah tangga harmonis dan mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran sejak bulan April 2015 dan penyebabnya pada pokoknya diakui oleh Tergugat dengan klausula sebagai berikut, bahwa Penggugat mempermalukan Tergugat di depan umum, sehingga Tergugat emosi; benar Tergugat emosional dan temperamental, namun selalu diawali dengan sikap

Halaman 10 dari 18. Putusan No. 119/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang membuat Tergugat marah; Tergugat membenarkan mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat keluyuran dan pulang larut malam, namun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab di atas, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa pada pokoknya yang menjadi dasar alasan gugatan perceraian Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat di atas dapat Majelis Hakim nilai, bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, mengenai telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga mengenai penyebabnya, dan Pengakuan mana pada dasarnya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang akan memutus suatu ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Maka pengakuan pihak dalam perkara ini belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) selama tidak didukung dengan alat bukti lain sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa “Gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P adalah fotokopi Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen

Halaman 11 dari 18. Putusan No. 119/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan yang aslinya, sehingga bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat berdasarkan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P memuat keterangan yang relevan dengan dalil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin 1 yang juga diakui oleh Tergugat, sehingga karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 08 Januari 2015 dan hingga saat ini belum pernah terjadi perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi di atas adalah orang yang telah dewasa sehat jasmani dan rohaninya dan mempunyai hubungan dengan keluarga dekat dengan Penggugat, akan tetapi tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg, maka secara formal keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** pada pokoknya merangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, saksi bisa mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena berdasarkan cerita Penggugat dimana yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat sering pergi dan pulang malam, dan saksi juga bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak tahun 2019 hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana lagi, saksi juga telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI II** pada pokoknya menerangkan, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya

Halaman 12 dari 18. Putusan No. 119/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat juga sering bercerita kepada saksi, dimana yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat sering keluar dan pulang malam, Tergugat memancing dengan teman-temannya, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 2 (dua) tahun yang lalu hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana dan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas, dinilai Majelis Hakim didasarkan atas keadaan yang diketahuinya secara langsung dan kesaksian para saksi juga saling mempunyai kesesuaian serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya juga diakui oleh Tergugat, maka kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti saksi berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya sudah sepatutnya untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat jawaban Tergugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan adanya fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 08 Januari 2015;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sudah mulai tidak rukun dan harmonis dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi pada bulan April 2019 ditandai dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari

Halaman 13 dari 18. Putusan No. 119/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Penggugat sehingga berpisah sampai sekarang, dan orang dekat serta keluarga sudah berupaya mendamaikannya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim menilainya telah terbukti, bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan sebab Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, dan puncaknya terjadi pada bulan April 2019 ditandai dengan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama terakhir (rumah orang tua Penggugat) sampai sekarang dan antara keduanya sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, dan walaupun Tergugat tetap ingi mempertahankan perkawinannya, akan tetapi tidak mampu meluluhkan tekad kuat Penggugat untuk bercerai, meskipun telah diupayakan perdamaian secara maksimal baik oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan oleh mediator serta orang dekat dan keluarga keduanya;

Menimbang, bahwa adapun tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, sudah terlihat jelas, bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga telah patut disimpulkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rupa adanya, jika tetap harus diteruskan tidak akan mendatangkan manfaat lagi untuk keduanya, tetapi justru akan memperpanjang atau membuka peluang terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban sebagai suami istri yang lebih besar serta tidak adanya kepastian status hukum keduanya dan hal itu merupakan mudharat yang harus dihindari sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab **al-Asybah wa al-Nazhoir** (الأشباه والنظائر) halaman 59, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan";

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan beberapa doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh yang diambil alih menjadi dasar hukum dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab **Mada Hurriyah Al-Zaujiyah, Fi-Al-Thalaq**, halaman 83, berbunyi :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح المرأة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

2. Kitab **Ghayah al-Maram** (غاية المرام) halaman 162, berbunyi:

Halaman 15 dari 18. Putusan No. 119/Pdt.G/2021/PA.Sak.



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksuakaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, petitum Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat mengenai perceraian telah dikabulkan, maka selanjutnya kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tentang hak asuh anak (hadanah) yang merupakan asesor dari perkara perceraian serta tidak ada melanggar larangan hukum dalam kesepakatan tersebut, maka permohonan Penggugat agar dicantumkan dalam dictum putusan ini patut diterima dan kabulkan karena juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 14 Juni 2015 berada di bawah hadanah Penggugat (ibu kandungnya) dan memerintahkan Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari **Jumat**, tanggal 19 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1442 Hijriah, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Deded Bakti Anggra, L.c.**, dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sudarmono, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Deded Bakti Anggara, L.c.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 17 dari 18. Putusan No. 119/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudarmono, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp 10.000,00
e. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 185.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah)